



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR 7 TAHUN 2007

**TENTANG
PENETAPAN ALOKASI DANA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Alokasi Dana Desa merupakan sumber pembiayaan yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Bangka Barat;
- b. bahwa pembagian Alokasi Dana Desa yang akan diperoleh Desa perlu dihitung berdasarkan asas pemerataan dan keadilan dengan memperhatikan potensi yang dimiliki setiap Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penetapan Alokasi Dana Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

dan

BUPATI BANGKA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN ALOKASI DANA DESA.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5. Perangkat Daerah adalah Lembaga atau Satuan Kerja yang membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi masalah Desa di Kabupaten Bangka Barat.

7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaran urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Kepala Desa adalah pimpinan dari Pemerintah Desa.
11. Perangkat Desa adalah Sekertaris desa dan Perangkat Desa lainnya sebagai unsur staf yang melaksanakan pelayanan teknis administrasi dan lapangan dalam rangka membantu Kepala Desa melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
12. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
13. Nilai Bobot Desa adalah nilai desa yang ditentukan berdasarkan beberapa variabel independen.
14. Variabel independen utama adalah variabel yang dinilai terpenting untuk menentukan nilai bobot desa.
15. Variabel Utama ditujukan untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan masyarakat dalam pelayanan dasar umum antar desa secara bertahap dan mengatasi kemiskinan struktural masyarakat di Desa;
16. Variabel independen tambahan merupakan variabel yang dapat ditambahkan oleh masing-masing daerah.
17. Alokasi Dana Desa adalah dana yang berasal dari penerimaan APBD Kabupaten Bangka Barat yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah tertentu dan perimbangan keuangan pusat dan daerah serta dana perimbangan provinsi.

BAB II

PENETAPAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

Bagian Desa dari penerimaan Alokasi Dana Desa ditetapkan sebagai berikut :

- a. bagian desa dari pajak daerah;
- b. bagian desa dari retribusi daerah tertentu;
- c. bagian desa dari perimbangan keuangan pusat dan daerah;

Pasal 3

Penerimaan bagian desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dibagi dengan perimbangan sebagai berikut :

- a. besarnya Alokasi Dana Desa bagian pajak dan retribusi daerah kabupaten sebesar 10% (sepuluh persen);

- b. bantuan keuangan desa yang merupakan bagian dana perimbangan desa dari perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten sebesar 10% (sepuluh persen), setelah dikurangi dana belanja pegawai dan tidak termasuk Dana Alokasi Khusus;
- c. besarnya dana perimbangan desa didapat dari dana perimbangan desa, sebagaimana dimaksud pada butir a dan b ayat (1) pasal ini sebesar 60% (enam puluh persen) dan Dana Penyeimbangan sebesar 40% (empat puluh persen).

BAB III

PERHITUNGAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

- (1) Dana Alokasi Desa untuk masing-masing Desa ditentukan berdasarkan penjumlahan Alokasi Dana Desa Minimum dan Alokasi Dana Desa Proporsional.
- (2) Alokasi Dana Desa Minimum adalah dana minimal Desa yang diterima masing-masing Desa yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Alokasi Dana Desa Proporsional adalah total Alokasi Dana Desa yang akan dialokasikan ke Desa setelah dikurangi dengan total Alokasi Dana Desa Minimum. Alokasi Dana Desa Proporsional masing-masing Desa ditentukan berdasarkan variabel independen utama dan variabel independen tambahan yang merupakan bobot Desa.

Pasal 5

- (1) Variabel independen utama berisi :
 - a. kemiskinan ;
 - b. pendidikan dasar;
 - c. kesehatan;
 - d. keterjangkauan desa.
- (2) Variabel independen tambahan berisi :
 - a. jumlah penduduk;
 - b. luas penduduk;
 - c. potensi ekonomi ;
 - d. partisipasi desa;
 - e. panjang jalan desa;
 - f. jumlah unit komunitas di desa (RW dan RT).

Pasal 6

Perhitungan Alokasi Dana Desa untuk masing-masing Desa dilakukan dengan menggunakan rumus yang mempertimbangkan faktor pemerataan dan keadilan serta potensi desa dengan rumus-rumus sebagai berikut :

1. Rumus Alokasi Dana Desa (x) Tahun Anggaran (Pemerataan dan Keadilan) :

$$\text{ADDx} = \text{ADDM} + \text{ADDPx}$$

Keterangan :

ADDx = Alokasi Dana Desa untuk Desa x

ADDM = Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima Desa

ADDPx = Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa x

X = Desa

2. Rumus untuk menentukan Pembagian Dana Proporsional :

$$\text{ADDP}_x = \text{BD}_x * (\text{ADD} - \sum \text{ADDM})$$

Keterangan :

- ADDP_x = Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa x
- BD_x = Nilai Bobot Desa untuk Desa x
- ADD = Total Alokasi Dana Desa
- ∑ADDM = Total Alokasi Dana Desa Minimal
- x = Desa

3. Rumus untuk menentukan Bobot Desa

$$\text{BD}_x = a_1 \text{KV}_{1x} + a_2 \text{KV}_{2x} + a_3 \text{KV}_{3x} + \dots \dots \dots a_n \text{KV}_{nx}$$

Keterangan :

- BD_x = Nilai Bobot Desa untuk desa x
- KV_{1x}, KV_{2x}, KV_{nx} = Koefisien Variabel pertama, kedua, dan seterusnya
- A₁, a₂, a₃, ..., a_n = Angka Bobot masing-masing variabel

$\text{KV}_{1,2,\dots,x} = \frac{\text{V}_{1,2,\dots,x}}{\sum \text{V}_n}$

Keterangan :

- KV_{1,2,...x} = Nilai Koefisien Variabel Pertama, Kedua, dan seterusnya untuk Desa x. Misalnya
- V_{1,2,...x} = Angka Variabel pertama, kedua dan seterusnya untuk desa x
- ∑V_n = Jumlah Angka Variabel Pertama, Kedua, dan seterusnya untuk seluruh desa;

Pasal 7

Pengalokasian dana desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Pelaksanaan penyaluran Dana Alokasi Desa kepada masing-masing Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, diatur lebih lanjut sesuai petunjuk teknis.

Pasal 9

Kepala Desa melaporkan penggunaan Dana Alokasi Desa kepada Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

**Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 6 Juni 2007**

BUPATI BANGKA BARAT,

dto

H. PARHAN ALI

**Diundangkan di Muntok
pada tanggal 11 Juni 2007**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,**

dto

RAMLI NGAD JUM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2007 NOMOR 2 SERI A

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2007
TENTANG
PENETAPAN ALOKASI DANA DESA

I. UMUM

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal 212 dan ketentuan pasal 67 dan pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pada prinsipnya dapat menetapkan Alokasi Dana Desa yang di danai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Seiring dengan semangat Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut, bahwa penetapan alokasi dana desa guna menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat yang ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Agar terciptanya transparansi dan kelancaran penetapan alokasi dana desa untuk pelaksanaannya, diperlukan Peraturan Daerah yang mengatur Alokasi Dana Desa yang bertujuan :

1. Memberikan kewenangan kepada Desa untuk mempercepat pembangunan di desa dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku;
2. Dalam rangka untuk mendukung pemerintahan desa dan mensejahterakan masyarakat Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah yang telah dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman atas isi Peraturan Daerah ini, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan “ketentuan lebih lanjut” adalah hal-hal yang mengatur mengenai pelaksanaannya.

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR 20